Jurnal Hukum Adigama
Volume 5 Nomor 2, Desember 2022
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Vanessa Mathilde Harum

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**)**

email: vanessa.harum28@gmail.com

Moody Rizqy Syailendra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**)**

email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Right is a normative element that has been attached to every human being since he was born which in its application is within the scope of equal rights and freedom rights and is related to interactions between individuals or agencies. Human rights as rights that are inherent in the nature and existence of humans. Human rights can be formulated as rights attached to the biological nature of humans. This right belongs to humans solely as human beings, not because of a gift from the people or a gift from the state. So human rights do not depend on the recognition of other human beings, other people, or other countries. The issue of human rights is something that is often discussed and given more attention in this reformation era. Human rights are highly respected and paid more attention to in the reform era than in the previous era. It should be remembered that in terms of fulfilling rights, we do not live alone and we live in social relations with other people. Do not let us commit human rights violations against other people in our own efforts to obtain or fulfill human rights. Nevertheless human rights violations still occur frequently, reflected in the existence of subordination to women, violence, rape, and exploitation of children.

Key words*: Protection, Enforcement, Human Rights*

ABSTRAK

Hak adalah komponen normatif yang sudah terdapat dalam diri tiap individu sejak dia dilahirkan yang dimana dalam pengimplementasiannya berada pada lingkupan wewenang keselarasan serta kebebasan serta berkaitan dalam interaksi antar individu ataupun perusahaan. HAM sebagai wewenang yang melekat dalam hakikat dan keberadaan individu. HAM bisa dirumuskan menjadi wewenang yang menempel dalam kodrat hayati menjadi individu. Wewenang tersebut dipunyai individu karena ia individu, bukanlah sebab anugerah rakyat ataupun hadiah bangsa. Sehingga HAM tersebut tidaklah bergantung berasal pengakuan individu lainnya, rakyat lainnya, ataupun bangsa lainnya. persoalan HAM ialah sebuah perihal yang tak jarang kali dibahas serta relative ditinjau pada zaman reformasi sekarang. HAM relatif dijunjung besar dan relatif ditinjau dalam zaman reformasi dibanding zaman sebelumnya. Butuh diingat bahwasanya pada perihal mencukupi wewenang, kita hidup tak sendirian serta hidup melakukan sosialisasi Bersama individu lainnya. Janganlah kita melanggar HAM pada individu lainnya pada upaya mendapatkan ataupun mencukupi HAM dalam kita sendiri. Kendatipun demikian pelanggaran HAM masih sering terjadi, tercermin berasal masih adanya subordinat terhadap perempuan, kekerasan, pemerkosaan, serta eksploitasi anak.

Kata kunci*: Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut teoritis HAM artinya wewenang yang menempel dalaam diri yang memiliki sifat kodrati serta asas menjadi sebuah pemberian Allah yang wajib dipelihara, serta dilindungi. Inti HAM itu sendiri telah terdapat artinya usaha memelihara selamatnya keberadaan dengan menyeluruh dengan tindakan keselarasan antar keperluan eksklusif serta keperluan umum . Serta usaha menghargai, memelihara serta meninggikan HAM sebagai keharusan serta antar individu. Pemerintahan meliputi sipil juga militer pula bangsa. Hak Asasi manusia merupakan hak yg dilindungi sang Penciptanya, dewa yg Maha Esa, dan tidaklah bisa dibiarkan menjadi insan, dia artinya ciptaan tuhan yg maha tinggi. Hak asasi insan bersifat universal sebab ada dan melekat di setiap insan. ialah, itu berlaku buat seluruh orang di mana-mana serta tak bisa diambil dari siapa pun. Hak ini dipergunakan oleh orang buat melindungi diri serta martabat kemanusiaannya, dan dijadikan menjadi landasan moral buat berinteraksi dengan sesama insan.

Setiap hak datang dengan tanggung jawab. Sehingga, bukan hanya HAM, terdapat pula tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan atau menegakkan HAM. Pada penerapan HAM, kita melindungi, menghargai serta menghormati HAM melalui individu lainnya, rasa sadar HAM, harga diri, martabat, serta martabat manusia, yang ada semenjak individu lahir dan merupakan hak kodrat manusia.[1] . Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu pada Undang-Undang Dasar RI 1945 (sebelum diamandemen), kata Hak Asasi insan (HAM) tidaklah ada meliputi pada Pembukaan, batang tubuh ataupun Keterangannya, namun terdapat Hak masyarakat Negara serta Hak Penduduk yang dihubungkan menggunakan tanggung jawabnya, meliputi pada pasal 27, 28, 29, 30, serta 31. Walaupun demikian, bukanlah artinya HAM tidak begitu memperoleh atensi, sebab urutan aturan Undang-Undang Dasar 1945 itu

[1] Ibid. Hal 21

merupakan asas-asas fundamental, melalui pasal-pasal itu ada 5 inti terkait HAM yang ada pada batang Tubuh Undang-Undang Dasar RI 1945, ialah keserupaan kondisi serta tanggung jawab masyarakat bangsa pada aturan serta pemerintah (Pasal 27 ayat 1). , Wewenang tiap masyarakat bangsa terhadap kerajaan serta kehidupan yang baik (pasal 27 ayat 2), Hak kebebasan berserikat serta berorganisasi, menyampaikan pendapat menggunakan verbal serta goresan pena seperti yang diputuskan menggunakan UU (pasal 28), Hak kemerdekaan asasi guna memercayai untuk masyarakat dijaga bangsa (pasal 28 ayat 1), serta Wewenang terhadap pendidikan (pasal 31 ayat 1). UUD 1945 (setelah amandemen), HAM tertulis pada pasal 28 a hingga pasal 28 j. HAM artinya menjadi wewenang-wewenang asas ataupun inti yang ada pada insan yang dengan tidak adanya wewenang-wewenang asas itu manusia tidaklah bisa hayati menjadi insan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan tersebut, sehingga bisa dilakukan perumusan konflik menjadi dibawah:

1. Bagaimanakah upaya proteksi Hak Asasi manusia (HAM) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan Hak Asasi manusia (HAM) pada Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan HAM di Indonesia

HAM merupakan wewenang yang dipunnyai individu semenjak terlahar yang menjadi pemberian tuhan YME. [2] HAM menjadi ambigu ketika ditempatkan dalam suatu negara atau kondisi kehidupan suatu bangsa.

[2] Majda El Muhtaj, 2013, Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 8-10.

Mengapa demikian dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang memandang hak asasi manusia mempengaruhi setiap aspek setiap manusia. Karena ini kemudian menjadi opini publik, melakukan hal-hal yang tidaklah layak pada khalayak umum, misalnya, dirasa menjadi HAM. Situasinya nyatanya tidak demikian, setiap orang memiliki HAM serta non-manusia yang bersifat relatif.[3]

HAM ialah wewenang sipil, berpolitik, perekonomian, dan sosial kebudayaan. Hak relativistik ialah hak yang berdasarkan dari sumber perkembangan hak asasi manusia pada atas. Tentu saja, sejauh menyangkut hak pasti, kita harus meninjau wewenang relatif individu lainnya, sehingga wewenang kita sebenarnya diberikan batas oleh tanggung jawab kita untuk menghormatinya. Berbicara tentang HAM tidak lepas dari kiprah aktif negara. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung menjadi pintu gerbang pertama reformasi bangsa serta kehidupan berbangsa. banyak sekali jenis imbas dibutuhkan bisa membarui negara Indonesia sebagai relatif baik. menjadi bangsa yg barulah merdeka ketika itu UUD 1945 yang disahkan di lepas 18 Agustus 1945 sebagai dasar aturan nasional. Sekalipun Indonesia merdeka, situasi tersebut tidaklah selalu sama dengan keperluan lembaga negara. sementara kita membahas HAM, ketika waktu tersebut tidak terdapat UU dengan distingtif membahas hal ini.Setelah kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno,

negara memasuki era orde lama, di mana tidak ada langkah nyata yang diambil dalam pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan negara masih sibuk dengan pembangunan aparatur negara dan Isu tekanan eksternal Pada saat itu, warna perlindungan HAM belum berkembang karena pemerintahan yang otoriter ketika zaman Orde Baru.

HAM tidaklah berkembang dengan baik di masa Orde Baru, tetapi aksesi Indonesia ke Komisi HAM PBB menghasilkan pembentukan Komnas Ham

[3] Yoga Sukmana, Pelanggaran HAM Rumoh Geudong : Tak ada alasan kejaksaan agung untuk diam

pada 1990-an. oleh pemerintah Indonesia di bawah tekanan internal dan eksternal. Akhirnya, pemerintah mengumumkan kebijakan terkait perlindungan HAM, serta pemerintah mengesahkan UU HAM dan memasukkan Komnas Ham.[4] Terkait dengan hukum pastinya mengarah kepada aturan UU yang bejala. HAM sebagai pelaku kajian yang memberikan ketertarikan saat ini. Karena, ketika nyaris keseluruhan hidup masyarakat serta bangsa diarahkan pada perwujudan hak asasi manusia? HAM sudah sebagai pekerjaan rumah yang penting untuk bangsa dan negara. Dikarenakan berhasil tidaknya sebuah bangsa diukurkan melalui penghargaan serta pemenuhan HAM pada bangsa itu.

Menjadi negara berkembang, tidaklah bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia rentan pada pelanggaran HAM. Perihal tersebut dikarenakan melalui banyaknya perihal meliputi permasalahan sosial, berpolitik, serta perekonomian. Yang meliputi permasalahan tersebut pelanggaran hak asasi manusia sama-sama memberikan pengaruh, dikarenakan masalah sosial tidaklah terkecuali disebabkan oleh permasalahan politik dan ekonomi. Harus diakui bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia, tak terkecuali persoalan penegakan hak asasi manusia, masih dalam tahap pembelajaran. Pada bermacam aspek hidup bangsa serta negara, sering dijumpai ketimpangan pada tahapan menegakkan hukum serta HAM. Terkadang hukum ditegakkan tetapi mengabaikan HAM, serta sebaliknya. Ketika ini terjadi, tidak hanya lembaga penegak hukum, tetapi masyarakat di dalam sistem berada dalam masalah yang lebih besar. Permasalahan hukum serta HAM ini memanglah sebagai suatu yang krusial guna dilakukan kajian, baik secara normatif apalagi empirisnya.[5]

Fundamental reformasi HAM pada Indonesia, pertama. Badan hukum

[4] United Nations, Human Rights : A Compilation of International, vol 1 (First Part) and (Second Part) (New York : United Nations, 2002).

[5] A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2010, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 129.

pada perihal tersebut badan hukum ialah apapun yang dapat menimbulkan wewenang serta tanggung jawab. Badan hukum dimengerti dibagi menjadi dua jenis: individu serta lembaga hukum. Manusia menjadi pelaku hak dapat menyalahgunakan haknya hingga melanggar hak orang lain. Mungkin juga kewajiban yang harus dipenuhi tidak dapat dipenuhi dan hak dapat dibatasi. Pada hidup, sisi depan serta sisi belakang valuta sama-sama memberikan bentuk, dengan harapan adanya keselarasan antara tanggung jawab serta wewenang. Wewenang dihormati ketika kewajiban dipenuhi, serta wewenang diberikan penghormatan saat tanggung jawab dicukupi. Badan hukum kemudian ialah lembaga hukum, yang susunannya dalam asasnya ialah sekumpulan individu yang melakukan pengumpulan pada sebuah tempat guna mencapai sebuah target bersama. Sekarang ini, peranan badan hukum serta partisipasinya pada tahap advokasi HAM pada Indonesia amat tinggi. Dua; Sosok yang menegakkan hukum ketika ia menegakkan kerap kali ialah orang yang melakukan pelanggaran hukum serta mengerti hukum. Keadaan tersebut menjadikan gambaran hukum Indonesia buruk. Tidaklah jarang masyarakat acuh tak acuh pada apakah yang dilaksanakan petugas penegak hukum. Usaha menegakkan hukum tidaklah terlepaskan melalui penghargaan pada HAM. Seluruh petugas penegak hukum wajib mengerti tugas serta peranannya tiap-tiap individu. Keadaan ideal tersebut selayaknya dapat memberikan perbaikan hukum Indonesia. Diantara penyebab penuaan penegakan hukum di Indonesia mungkin adalah sistem pengajaran yang tidaklah memberikan dukungan. Pada SD sampai universitas tercipta kebudayaan korupsi.

Agar undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan baik, perlu untuk melatih petugas penjara yang berkualitas di masa depan. Menghirup udara segar dan mencirikan kata, pikiran dan tindakan untuk mengubah hukum Indonesia menjadi relatif baik. Tiga aturan UU menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 terkait membentuk undang-undang. Kategori serta hierarki aturan UU meliputi dari UUD RI Tahun 1945, Keputusan Dewan Pertimbangan Rakyat, UU/Keputusan Pemerintahan untuk menggantikan UU, Keputusan

Pemerintahan, Keputusan Presiden, Aturan Daerah Provinsi, Aturan Daerah Kabupaten/Kota. Tahapan pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat dianggap parsial, namun wajib bersifat universal. Universalitas penegakan HAM juga meliputi hal-hal yang berkaitan pada aturan UU yang ada pada Indonesia. Dari perspektif hukum hak asasi manusia, ini harus menjadi perhatian serius. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam perundang-undangan Indonesia yang harus diperbaiki. Ringkasnya, tahapan menegakkan HAM di Indonesia perlu didukung melalui banyak instrumen yang terbentuk pada sistem yang bersih.

HAM itu sendiri merupakan sistem yang dibangun dan wajib didukung oleh sistem hukum yang baik. Berbicara wacana aplikasi hak asasi manusia berarti berbicara wacana harkat serta prestise bangsa Indonesia, cita-cita negara Indonesia yang diusung di pengukuhan UUD RI Tahun 1945. beliau memiliki tujuan guna memberikan kemajuan kemakmuran awam, memberikan kecerdasan kehidupan warganya, serta turut dan pada mewujudkan ketertiban dunia yang sesuai kemerdekaan, perdamaian kekal, serta keadilan sosial.

Menurut obyektif, pedoman HAM artinya sama antar satu bangs serta bangsa lainnya, namun menurut subyektif tak. di waktu yang sama, ada disparitas persepsi perihal hak asasi manusia antar negara. Keadaan ini ditimbulkan oleh disparitas latar belakang ideologis, berpolitik, perekonomian serta sosial kebudayaan, serta disparitas keperluan nasional. Indonesia antara Orde Baru serta Reformasi. ketika masa reformasi, usaha buat memperkuat hak asasi manusia lebih penuh harapan. aneka macam upaya sudah dilaksanakan pemerintah, organisasi warga serta LSM, namun perolehannya masihlah jauh berasal kehendak rakyat Indonesia, tetapi perkembangan berasal periode sebelumnya telah timbul. wajib diakui bahwa banyak sekali upaya untuk melindungi hak asasi manusia sudah dimulai serta sedang berlangsung. Bahkan, pernah semrawut, hak asasi manusia pada Indonesia diklaim-sebut termasuk yang paling berat pada historis negara Indonesia. Tentu saja jaraknya

sangat jauh apa dibanding pada perkembangan sekaran.[6] Penjagaan HAM bisa diimplementasikan pada bermacam aktivitas, ialah:

1. Aktivitas pembelajaran beserta, melakukan diskusi agar dapat mengerti dari tahu definisi HAM.
2. Menelaah aturan UU tentang HAM.
3. Mengkaji kiprah forum-forum proteksi HAM.
4. Menyebarkan hal urgensinya tahu serta menjalankan HAM agar hidup serta sebagai tertib, tentram, serta makmur pada lingkungan tiap-tiap.
5. Menghargai wewenang individu lainnya.
6. Mematuhi peraturan yang berlaku.
7. Banyak sekali aktivitas buat memberikan dorongan bangsa melakukan pencegahan aktivitas anti pluralisme.
8. Memberikan dorongan penegak hukum guna adil.
9. Memberikan dorongan bangsa guna melakukan pencegahan aktivitas yang bisa menyebabkan kemelaratan masyarakat.

Kemajuan pada defensi HAM pernah sekiranya diantara acara pemerintahan selaras pada tahapan reformasi yang sedang berlangsung serta penguatan kehidupan demokrasi. Usaha penjagaan HAM pada Indonesia meliputi menggunakan terdapatnya undang-undang tertulis yang berisikan peraturan-peraturan yang berkaitan menggunakan hak asasi insan. Ayat kekuatan Peraturan perihal HAM pada Konstitusi membagikan tanggungan yang amat ketat, dikarenakan pengubahan serta /ataupun pencabutan setiap ketentuan Konstitusi, mirip administrasi nasional Indonesia, harus melalui tahapan yang amat sulit serta lama yang melibatkan amandemen serta referendum. Kekurangannya, di sisi lain, terletak di fakta bahwasanya apapun yang dijelaskan UUD masih hanya mencakup hukum global, mirip klausul HAM pada ketentuan UUD RI Tahun 1945. Usaha melindungi HAM

[6] Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 6.

menonjolkan bermacam aktivitas menegakkan atas pelanggaran HAM. Penjagaan HAM, terlebih dengan membentuk dokumen serta lembaga HAM. Hal ini pun bisa disebabkan bermacam sebab yang berhubungan pada usaha mencegah HAM melalui individual, khalayak serta bangsa.

Dengan Perubahan UUD RI Tahun 1945 yang menjelaskan ihwal HAM, hal ini terjadi pada Pasal 28a sampai dengan 28j. Konservasi HAM melalui ratifikasi Ketetapan XVII/MPR/1998 ihwal HAM. buat relatif menjaga serta memberikan kemajuan HAM, pemerintahan mengeluarkan UU angka 39 Tahun 1999 wacana HAM serta UU nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan HAM. Indonesia pun telah memberlakukan banyak peraturan buat melindungi perempuan dan anak-anak.8 : a) UU nomor 32 Tahun 2002 perihal proteksi Anak. Pada UUD RI Tahun 1945 yang masih berlaku waktu ini, yang mengatur wacana HAM pada Pasal 28 a hingga sampai Pasal 28 j, negara Indonesia mulai sekarang merogoh posisi yang lebih bertenaga buat memajukan serta melindungi masyarakat melalui wakil-wakilnya di MPR. HAM dengan ratifikasi Keputusan HAM No. XVII/MPR/1998. Untuk melindungi dan memajukan HAM, pemerintah mengeluarkan UU HAM No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26 tentang Pengadilan HAM tahun 20007. Indonesia juga memberlakukan beberapa peraturan untuk melindungi perempuan dan anak yaitu[7]:

1. UU Nomor 32 Tahun 2002 terkait Penjagaan Anak
2. Keppres Nomor 59 Tahun 2002 terkait Perencanaan Tindakan Rasional Menghapus Pembentukan Kerajaan Paling Buruk Anak.

Meskipun Indonesia mempunyai agunan konstitusional serta forum buat menegakkannya, namun aplikasi HAM pada hidup setiap hariya dijamin. pada ranah aturan, masih terdapat aparat penegak aturan, dan banyak petinggi yang melanggar peraturan sukar menyentuh hukum, namun saat melanggar

[7] Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 6-7

dilaksanakan orang-orang kecil, maka cengkeramannya semakin mempunyai kekuatan. Selain itu, masih banyak diskusi serta perseteruan pada rakyat terkait SARA. namun, pemerintah telah melakukan segala upaya buat melindungi warganya berasal HAM semisal yang diterangkan tersebut, menggunakan harapan penegakan serta proteksi hak asasi manusia akan lebih baik pada masa depan.

B. Upaya Penegakan HAM di Indonesia

HAM ialah wewenang dasar yang tertuju di diri tiap individu dari lahir yang akan berlaku selamanya. Hak asasi manusia ialah baku normatif universal yang akan proteksi hak-hak dasar ini secara nasional dan dunia. Selain itu, hak asasi manusia pun yaitu alat buat melindungi harkat serta martabat manusia. HAM diatur pada Pasal 27 hingga dengan 34 UUD 1945, serta pemerintah jua menuju untuk menentukan sejumlah ketentuan HAM, termasuk UU nomor 39 Tahun 1999. gangguan keamanan HAM pada Indonesia:

poly halangan proteksi hak asasi insan pada Indonesia yg tidaklah bisa dielakkan. galat satu kendala tersebut adalah pada sistem pengadilan pemidanaan. Sistem peradilan pemidanaan yang ada menekankan bahwa asas legalitas tidak berlaku surut terhadap kejahatan yang dilakukan sebelum undang-undang diundangkan atau diundangkan. artinya, hukum yg baru saja dirancang tidak bisa menghukum perbuatan-perbuatan pada masa kemudian. Selain itu, isi peraturan perundang-undangan yang terdapat dikatakan tidak lengkap sebagai akibatnya membuka peluang buat disalahgunakan sang aparat penegak hukum. pada sinilah kegagalan mendasar lainnya. yaitu, kurangnya pencerahan serta tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia :

Serangkaian pelanggaran HAM berakhir sebagai pelajaran bagi negara dan bangsa Indonesia. Selaku negara yang berlandasan Pancasila, Indonesia tentu saja menentang pelanggaran HAM. Pemerintah juga telah melakukan

banyak sekali upaya buat membela hak asasi manusia. selayaknya inisiatif pemerintah ini bisa berjalan memakai optimal, kita membutuhkan dukungan berasal semua masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah yang akan menegakkan serta melindungi HAM melingkupi: Peradilan HAM dan badan-badan lainnya diberdayakan buat membela hak asasi insan dan menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dengan membawa pelaku ke pengadilan.

Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan HAM

Tidak menoleransi pelanggaran HAM yang telah terjadi, melaporkan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau instansi terkait, melakukan penyelidikan atau menyebarluaskan informasi HAM, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Mengajukan proposal ke Komnas HAM atau badan lain untuk pengembangan kebijakan terkait HAM untuk mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap penting.

Usaha menegakkan HAM di Indonesia wajib dibatasi seluruh komponen negara. Karena HAM merupakan wewenang asas yang wajib dipunyai seseorang. Pelanggaran HAM ditentang semua agama dan HAM mendapat atensi khusus. Jika ajaran-ajaran moral tersebut pun dilaksanakan serta diperhatikan dengan baik, maka cita-cita bangsa Indonesia akan tercapai. Penegakan HAM Indonesia sudah mengambil tahapan-tahapan nyata, termasuk [8]:

Memberikan HAM dalam bermacam undang-undang. Padahal, bermacam aturan UU pada Indonesia amat sensitif pada HAM. Misalnya Pancasila, Pembukaan UUD RI Indonesia Tahun 1945, teks UUD RI Tahun 1945, beberapa ketentuan, peraturan serta UU para pembesar. Ratifikasi serta Adopsi Instrumen HAM Internasional Indonesia turut melakukan ratifikasi

[8] Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008. Hal 28

bermacam jenis hukum HAM internasional. Memberikan peningkatan rasa sadar publik terkait masalah HAM.

Pencerahan yang dimiliki oleh rakyat akan duduk perkara HAM butuh diciptakan selaras menggunakan ajaran-ajaran humanisme yang wajib dijaga serta diperangi. Menumbuhkan pencerahan pula bisa diartikan menjadi penghargaa pad ajaran-ajaran asas humanisme. Pemberdayaan tidaklah hanya mengakibatkan HAMA menjadi tentang umum, namun juga mendorong penghargaan pada HAM sebagai sebuah keharusan untuk aktivitas mudah.

Hak Peradilan HAM guna menyelidiki serta mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidaklah diberikan kepada anak-anak pada bawah umur 18 tahun. Guna integritas perilaku pengadilan, memeriksa permasalahan dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyebab pelanggaran HAM:

a) Belumlah ada perjanjian terhadap tataran konsep HAM.
b) Ada teori HAM yang sifatnya individualistis serta dapat memberikan hambatan untuk kepentingan umum.
c) Lembaga penegak hukum yang tidak berfungsi dengan baik.
d) Penikmatan Hak Asasi Manusia yang Tidak Setara Respon Pada pelanggaran HAM pada Indonesia bisa terjadi pada bermacam bentuk, antara lain:
    1) Keyakinan semisal berupa tulisan-tulisan yang diterbitkan, presentasi poster-poster dengan terorganisir.
    2) Mari kita dukung usaha instansi yang memiliki kewenangan guna bertindak tegas.
    3) Memberikan dukungan serta turut partisipasi pada semua usaha pemerintahan.
    4) Memberikan dukungan usaha untuk memastikan hukuman, reparasi serta integrasi melalui tindakan penegakan hukum atas pelanggaran HAM, berdasarkan apakah tersangka pelanggaran HAM tergolong

serius atau tidak. Jika pelanggaran HAM serius, solusinya dengan Union Court[9].

HAM dapat ditegakkan melalui jalur regulasi dan politik. Artinya, diupayakan untuk menindak tegas pihak-pihak yang melanggar HAM. Sehingga, kita harus mendukung usaha pembelaan HAM dibawah:

a. Memberikan bantuan melalui menyaksikan tahapan pembelaan HAM [10].
b. Memberikan dukungan korban pelanggaran HAM guna menerima imbalan, reparasi serta rehabilitasi.
c. Tidaklah memberikan gangguan terlaksanakannya pengadilan HAM pada peradilan HAM.
d. Memberi penginformasian ataupun pelaporan pada petugas penegak hukum serta instansi yang mengurusi HAM jika terdapat pelanggaran pada HAM.
e. Memberikan dorongan guna bisa mendapatkan rekonsiliasi jikalau melalui pengadilan HAM mendapati akses buntu. Lembaga Komnas HAM yang diciptakan melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993 memiliki maksud diantaranya[11]:
    a) Memberikan bantuan perkembangan keadaan yang baik untuk melaksanakan HAM
    b) Memberikan peningkatan penjagaan serta penegakan HAM untuk mengalami perkembangan personal individu Indonesia seluruhnya serta kesanggupan guna turut serta pad bermacam kehidupan guna menjalankan maksud. Adapun peranannya instansi itu ialah:
    1) Mengkaji serta meneliti.

[9] Abdul Hakim G Nusantara. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004. Hal 142

[10] Tobroni, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme, PUSASOM, Malang Jatim, 2007. Hal 187

[11] Laurensius Arliman. Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2. No 1. Hal 23-24

2) Menyuluhkan.
3) Memantau.
4) Memeditasi.

Banyaknya permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tertangani pada tingkatan nasional sebagai pembuktian bahwasanya Indonesia butuh memfokuskan kembali usaha pembelaan HAM pada tingkat nasional. Perihal tersebut dapat diawali melalui pengembangan perangkat hukum terkhusus , ialah UU Nomor 26 Tahun 2000 terkait Peradilan HAM. Kebijakan Transisi Mengenai pelanggaran HAM, Peradilan HAM adalah instrumen terpenting untuk menangani pelanggaran. Secara khusus, pelanggaran HAM yang berada di wilayah hukum Peradilan HAM tercantum dalam Pasal 7, 8 serta 9 UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000. Yakni genosida serta kejahatan pada manusia. Walaupun Indonesia sudah mempunya peradilan HAM serta cara membentuk peradilan HAM dan mekanisme pembentukan peradilan HAM ad hoc, dalam praktiknya banyak pelanggaran HAM yang masuk dalam yurisdiksi peradilan HAM. Itu tidaklah bisa dituntaskan.

Akibatnya, maksud pemberian wewenang terhadap keadilan tidaklah tercapai. Sampai sekarang, berkas beberapa permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia hanyalah antara Rektor Kehakiman serta Komnas HAM.. [12] Permasalahan pelanggaran HAM antara lain kejadian 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, rumah Geudong sert Sattis Aceh Post 1998, penggeledahan paksa 1997-1998, Trisakti, Semanggi IAA 1999 Semanggi IAA 1999. Aceh, Wasior dan Wamena 2001, Jambu Keupok Aceh 2003, Insiden Paniai 2014 Meski penuntasan nya sangat rumit, namun menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini untuk menuntaskan permasalahan melanggar HAM tersebut. Serta tidaklah sekedar memerlukan tanggung jawab serta kehendak politik dari pemerintahan sekarang, namun pun otoritas transisi politik yang amat kokoh. Selain itu, beberapa pihak yang terduga ikut dalam berbagai pelanggaran HAM tetap memiliki kekuatan serta keadaan politik pada

[12] Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hlm. 263

pemerintah sekarang.

Karena banyak masalah pelanggaran HAM yang tidak dapat diselesaikan, hal ini berdampak pada munculnya pelanggaran HAM baru di Indonesia. Artinya, tidak terpenuhinya hak asasi manusia kemudian amat menghambat penghargaan serta penjagaan hak asasi manusia pada waktu mendatang, karena kemajuan, perwujudan, penjagaan, serta pelaksanaan HAM tersebut dirasa dengan universal. bukan hanyalah bertanggung jawab hukum bangsa, namun menjadi kewajiban moral yang terkandung pada konsep bangsa Indonesia menjadi bangsa hukum menurut Pasal 1 (3) UUD 1945. tindakan nyata guna menuntaskan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia Ketika periode lalu. Selain itu, pelanggaran HAM secara umum diakui dan diterima menjadi musuh keseluruhan individu. Sudut pandang para korban penegakan HAM yang curang pada Indonesia tidaklah terlepaskan melalui berbagai kekurangan mendasar UU No. 26 Tahun 2000. Terdapatnya kekurangan itu sangat kuat hubungannya pada tahapan pembinaan serta pembinaan.[13]

Dengan formal, penafsiran UU No. 26 Tahun 2000 yang dijadikan asas dibentuknya Peradilan HAM adalah amanah yang dihasilkan melalui Pasal 104 UU HAM No. 39 Tahun 1999. Namun tidaklah bisa disangkal , bahwasanya penyusunan UU Peradilan HAM sebenarnya adalah respon atas gesekan kancah internasional dengan Indonesia guna mengusut pendugaan pelanggaran HAM yang ada pada Timor Timur pada tahun 1999. Gesekan yang ditimbulkan Komisariat Tinggi HAM PBB juga memaksakan Indonesia untuk "mempercepat" membentuk peradilan HAM pada tingkatan bangsa. Kemudian, kata-kata awal UU Peradilan HAM itu tidaklah benar-benar menjadikannya sebuah pepatah. Tetapi, wajib juga diakui bahwasanya hukum adalah tahapan krusial menuju pembentukan bersistem formal untuk melindungi serta menegakkan HAM pada Indonesia. Ini pun adalah instrumen hukum yang menguatkan penjagaan HAM bangsa menurut UU No. 39 Tahun 1999. Tertundanya beberapa permasalahan pelanggaran HAM berat pada waktu lalu

[13] Prince Zeid Ra'ad, Al Hussein, "Klatsky Endowed Lecture Presented by the U.N. High Commissioner for Human Rights", Internation

menjadi salah satu alasan adanya ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan "partisipasi" organisasi HAM. Parlemen untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Juga merekomendasikan agar presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mengusut pelanggaran HAM berat masa lalu, yang bergantung pada usulan atau rekomendasi DPR, jelas menimbulkan masalah. Karena pembentukan pengadilan sangat subyektif dan bergantung pada kompromi dan kepentingan politik.[14]

Selain itu, campur tangan DPR dalam menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM berat menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelumnya sebagai proses politik ketimbang proses hukum yang obyektif. Secara tidak langsung memutus peran Pengadilan HAM sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM. Kelemahan lain dari undang-undang ini juga dapat dilihat dari sudut pandang korban. Undang-undang ini mengatur mengenai kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 35). Namun, mekanisme untuk melaksanakan hak-hak korban secara hukum terbatas karena sangat bergantung pada hukuman pelaku dan bukan pada terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut.[15] Dengan kata lain, meskipun hak-hak tersebut disebutkan secara tegas dalam undang-undang ini, mekanisme yang ada saat ini sangat kaku dan mengakibatkan korban tidak dapat menggunakan hak tersebut secepat mungkin. (Lihat kasus Tanjung Priok 1984, Timor-Timur 1999 dan Abepura 2000) Idealnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya berarti menghukum pelakunya (retributive justice) tetapi juga memulihkan korban (reparative). Keadilan). Oleh karena

[14] Ibrahim Anis, "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 6

[15] Triwarti Rahayu, Suryadi, "Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta" , Jurnal Penelitian, Vol. 10, hlm. 14.

itu, mengkomunikasikan kepentingan para korban dan mengurangi kerugian dan penderitaan para korban adalah jawabannya. Tata cara penegakan hak korban harus diatur tersendiri dengan penetapan pengadilan sehingga menjadi penyelesaian terobosan dan tidak tergantung pada putusan pengadilan terhadap pelaku yang telah memperoleh kekuatan penyelesaian tetap menggunakan demikian, terhambatnya proses aturan terhadap pelaku tidak sebagai alasan terhambatnya proses pemulihan terhadap hak-hak korban. Dengan kata lain, meskipun hak-hak tersebut disebutkan secara tegas dalam undang-undang ini, mekanisme yang ada saat ini sangat kaku dan mengakibatkan korban tidak dapat menggunakan hak tersebut secepat mungkin. (Lihat kasus Tanjung Priok 1984, Timor-Timur 1999 dan Abepura 2000) Idealnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya berarti menghukum pelakunya (retributive justice) tetapi juga memulihkan korban (reparative). Keadilan). Oleh karena itu, mengkomunikasikan kepentingan para korban dan mengurangi kerugian dan penderitaan para korban adalah jawabannya. Tata cara penegakan hak korban harus diatur tersendiri dengan penetapan pengadilan sehingga menjadi penyelesaian terobosan dan tidak tergantung pada putusan pengadilan terhadap pelaku yang telah memperoleh kekuatan penyelesaian tetap.

Harapan Terakhir Beberapa kelemahan UU 26 Tahun 2000 harus segera dibenahi untuk mengikat Indonesia pada komitmen politik yang sah terhadap keamanan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Kebijaksanaan peraturan ini merupakan upaya untuk merumuskan dan melaksanakan tatanan hukum yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan zaman. Jangan sampai Indonesia memberikan perhatian serius terhadap penerbitan berita-berita tentang HAM, karena informasi penting hanya dapat dilihat di tingkat internasional melalui kiprahnya di forum internasional, salah satunya menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk 5 mandat (2006- 2007, 2007). -2010, 2011). -2014, 2015-2017, 2020-2022). Dipulihkan dengan merevisi instrumen peraturan ini, ada juga kebutuhan mendesak untuk meratifikasi instrumen hukum internasional yang penting, yaitu Statuta Roma tahun 1998, yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk membela hak asasi

manusia nasionalnya di masa depan. Oleh karena itu, jika pengadilan hak asasi manusia nasional tidak dapat secara efektif menjalankan dan menerapkan prinsip dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma, yaitu tidak dapat memperoleh bukti, saksi dan tersangka, dan tidak dapat melakukan proses peradilan. Atau juga tidak (tidak mau) mengambil langkah konkrit dan konkrit untuk membela hak. di situlah letak prinsip saling melengkapi dari Pengadilan Pidana Internasional, yang merupakan harapan terakhir korban akan keadilan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan statusnya sebagai lembaga pelengkap peradilan nasional berdasarkan Pembukaan dan Pasal 1 Statuta Roma menilai masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dapat dijelaskan. meningkatkan penuntutan pelanggaran HAM di Indonesia di masa depan.

Selain itu, juga menjadi jalan keluar ketika mekanisme pertahanan nasional HAM Indonesia kembali diblokir. Langkah-langkah ini harus segera diambil. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk menghilangkan praktik impunitas atas pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, tidak akan ada lagi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia, untuk menjadi makhluk kekuasaan Yang Maha Esa, dan ini berarti telah memperoleh anugerah-Nya yang dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara. , pemerintahan, aturan dan segala sesuatu untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia dan prestise. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua orang, termasuk para penguasa. Kekuatan moral dapat diberikan untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia atas dasar hukum hak asasi manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan atau kehendak politik tertentu.[16]

[16] Go Lisnawati, "Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber", Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Vol. 9, No. 1, Januari 2014, hlm. 5.

Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai pelaksanaannya dan perjuangan untuk membawa keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu persis kapan perjuangan hak asasi manusia dimulai karena dari berbagai ajaran dalam Kitab Suci perjuangan hak asasi manusia sudah ada sejak zaman dahulu, dan juga cerita atau ajaran agama tentang pertempuran Nabi Ibrahim melawan raja. Namrudz, kisah Nabi Musa melawan raja Firaun yang kejam, dan masih banyak lagi kisah lainnya yang intinya adalah kisah perjuangan hak asasi manusia..[17]Dilihat dari tinjauan sejarah, perjuangan hak asasi manusia seutuhnya di Inggris dimulai dengan perumusan hak asasi manusia dalam Magna Carta pada tanggal 15 Juni 1215 sebagai bagian dari pemberontakan baronial melawan Raja John (saudara Raja Richard si Hati Singa). . Piagam ini memuat isi terpenting yang perlu dipahami oleh pihak berwenang dan juga harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, individu dan politik. [18]pemberontakan para baron ini dipicu adanya penetapan pajak yang sangat besar dan dipaksakannya baron untuk membolehkan anak-anak perempuannya untuk dinikahkan dengan rakyat biasa.[19]

Piagam ini menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan pesat dalam perjuangan hak asasi manusia, meskipun piagam ini memiliki arti yang kecil dari sudut pandang penduduk pada umumnya. Dalam interpretasi generasi berikutnya, orang Inggris menafsirkan bahwa hak harus melihat hak rakyat dan raja tidak boleh melanggarnya, dan piagam ini mulai mengembangkan tradisi bahwa hukum berada di atas raja. Inggris kembali memprakarsai pengakuan hak asasi manusia dengan Petition of Rights pada tahun 1628. Petisi ini berisi berbagai pernyataan tentang hak rakyat dan jaminannya kepada raja untuk menjawabnya sebelum Dewan Perwakilan Rakyat bersidang. Petisi ini berasal

[17] Bahder Johan Nasution, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 132.

[18] Ibid. hlm. 133

[19] Majda El Muhtaj, Op. Cit, hlm. 9.

dari House of Commons. Hak sipil telah ditegaskan dimana sebelumnya tidak ada ketentuan tentang pertanyaan dan jawaban yang dimuat dalam piagam ini. Pada tahun 1670 diluncurkan Habeas Corpus Act yang berisi perintah dari raja agar setiap orang yang ditangkap harus segera dibawa ke hadapan hakim dan didakwa dengan alasan penangkapannya. Hak asasi manusia secara bertahap menjadi dihormati secara universal.[20] properti, pendidikan, hak buruh dan kebebasan beragama, termasuk konversi, dan penggunaan banyak alat lain yang memperkaya perlindungan hak asasi manusia. Negara dan warga negara memiliki hak untuk melawan jika ia melanggar atau tidak mematuhi undang-undang yang dibuat oleh Parlemen. Perkembangan hak asasi manusia mendapat dorongan yang lebih kuat karena semangat hak asasi manusia dan perlindungannya diungkapkan dengan sangat jelas dalam Virginia Bill of Rights dan Deklarasi Kemerdekaan 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 6 Juli 1776 berisi pengakuan bahwa setiap orang dilahirkan dengan persamaan dan kebebasan untuk menjalankan haknya untuk hidup dan juga untuk mencari kebahagiaan, dan dengan kebutuhan untuk mengubah pemerintahan yang tidak menghormati resep dasar. . Selain itu, Perancis menerbitkan Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and the Citizen (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) pada tahun 1789, dalam deklarasi ini terdapat lima hak. yaitu propriete (kepemilikan), liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), securite (keamanan), resistance a l'opression (perlawanan terhadap penindasan. Pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diadopsi). Deklarasi ini mencakup topik utama kesetaraan, kebebasan, hak perkawinan, properti, pendidikan, hak buruh dan kebebasan beragama, termasuk konversi agama, dan beberapa instrumen berturut-turut lainnya yang telah memperkaya perlindungan hak asasi manusia.

III. PENUTUP

[20] M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antara Agama : Perspektif Islam”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. IV, No. 4, 1993, hlm. 21.

A. **Kesimpulan**

Protection dalam hak asasi manusia bisa dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, misalnya. Kegiatan belajar bersama, diskusi untuk memahami pentingnya hak asasi manusia orang lain, mematuhi peraturan yang berlaku, berbagai langkah untuk mendorong negara mencegah tindakan pluralisme, mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak adil dan mendorong negara untuk bertindak untuk mencegah hal ini. dapat menyebabkan kesengsaraan manusia. Kegiatan belajar bersama, diskusi untuk memahami pentingnya hak asasi manusia orang lain, mematuhi peraturan yang berlaku, berbagai langkah untuk mendorong negara mencegah tindakan pluralisme, mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak adil dan mendorong negara agar bertindak untuk mencegah hal ini. Bisa menyebabkan kesusahan manusia.

Upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia meliputi: Pengadilan hak asasi manusia dan badan-badan lainnya diberdayakan untuk membela hak asasi manusia dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dengan membawa pelaku ke pengadilan. Tidak menoleransi pelanggaran HAM yang telah terjadi, melaporkan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau instansi terkait, melakukan penyelidikan atau menyebarluaskan informasi HAM, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Mengajukan proposal ke Komnas HAM atau badan lain untuk pengembangan kebijakan terkait HAM untuk mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap penting. Upaya penegakan HAM di Indonesia harus dibatasi oleh seluruh elemen negara. Karena hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dimiliki seseorang. Pelanggaran HAM ditentang oleh semua ajaran agama dan HAM mendapat perhatian serius. Jika nilai-nilai kemanusiaan ini juga dijunjung tinggi dan diperhatikan dengan baik, maka cita-cita bangsa Indonesia akan tercapai. Penegakan hak asasi manusia Indonesia telah mengambil langkah-langkah nyata

B. Saran

Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu membela dan memperjuangkan hak asasi kita sendiri. Selain itu, kita juga harus bisa menghormati dan melindungi HAM orang lain, agar kita tidak melakukan pelanggaran HAM dan membiarkan orang lain melanggar atau menginjak-injak HAM kita. Oleh karena itu, dalam melindungi hak asasi manusia, kita harus dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan hak asasi kita dengan hak asasi manusia lainnya. Kita sebagai warga negara yang baik harus peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika kita melihat dan mendengarnya, bahkan jika pelanggaran itu tidak berdampak pada kita atau keluarga kita. Kepedulian kita semua warga negara Indonesia untuk membela hak asasi manusia adalah misi dari nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sama-sama kita dukung kemampuannya untuk berfungsi sebagai bangsa yang beradab. Penegakan hukum harus adil dalam kasus hukum antara pejabat dan warga negara biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Bazar , Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006.

Budairi Muhammad Budairi, HAM Versus Kapitalisme, INSIST Press, Yogyakarta, 2003.

M. Zen Patra M. Zen, Tak Ada hak Asasi yang Diberi, Yayasan YLBHI, Jakarta, 2005,

Arinanto Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Jakarta. 2008,

Soerjono , Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Soekanto Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996

Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008.

Tim KPAI. Kajian Dampak Kekerasan Terhadap Status Kesehatan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi di Yogyakarta 2005, oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Tobroni, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme, PUSASOM, Malang Jatim, 2007.

Effendi, A. Masyhur, dkk. (2010). HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia.

El Muhtaj, Majda. (2013). Dimensidimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Nasution Johan, Bahder. (2017). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung : CV. Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum.Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sularto, RB. (2018). Pengadilan HAM (AD HOC)Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Suprayogi, dkk. (2018).

Jurnal

G Nusantara Abdul Hakim. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung

Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004

Supriyanto Bambang Heri. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3, 2014

Arliman Laurensius. Komnas Ham Sebagai Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2. No1

Amin Putra Muhammad Amin Putra. Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015

Pendidikan Pancasila.Semarang : UNNES PRESS. Artikel Jurnal Abbas, Jaffar. et al. (2018). "The Moderating Role of Gender Inequality and Age Among Emotional Intelligence, Homesickness and Development of Mood Swings in University Students", Vol. 15, No. 5, hlm. 359.

M. Amin Abdullah,. (1993). "Etika dan Dialog Antara Agama : Perspektif Islam", Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. IV, No. 4, hlm. 21.

Ibrahim Anis,. (2010). "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9, No. 2, hlm. 6.

Bruce, John W.,et.al, (2006). Land Law Reform : Achieving Development Policy Objec_ves, The World Bank, Washington DC. Daalen, Edwar Van & Mabillard,

Nicolas. (2018). "Human Rights in Translation : Bolivia's Law 548, Working Children's Movements, and the Globals Child Labour Regime, The International Journal of Human Rights, Vol. 22, No. 9, hlm. 27.

Isra, Saldi. (2014). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal konstitusi, Vol. 11, No. 2014, hlm. 421.

Kamaruddin. (2013). "Dimensi sila "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Perspektif HAM Islam", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, hlm.177.

Kunto & Prajarto, Nunung. (2005). "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia : Menuju Democratic Governances", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.3, hlm. 293.